



PUTUSAN

Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Terdakwa I;**
2. Tempat lahir : Hutamonu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. BoneBolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024;

9. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret
2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Terdakwa II;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 3 November 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023
sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28
Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)
sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September
2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai
dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember
2023;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2
Januari 2024;
9. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I dan, Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 di Hotel Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 Anak Korban ingin meminjam uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang dan Terdakwa II mengatakan akan menanyakan kepada temannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan -"Kita Minta Tolong, Jual Akan Kita Pe Adik Sepupu, Soalnya Dia Butuh Uang" lalu Terdakwa II mengatakan "Belum Ada Waktu". Dan setelah percakapan lewat *whatsapp* selesai Terdakwa I mengirim foto Anak Korban kepada Terdakwa I dan keesokan harinya Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa II melalui chat *whatsapp* dengan mengatakan "Bagaimana Ini Jadi Atau Tidak" kemudian Terdakwa I menjawab "Jadi, Kalau Ada Kendaraan Datang Ka Salon R" dimana Salon R tempat Terdakwa I bekerja yang beralamatkan di Kab. Bone Bolango

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



dan setelah itu Terdakwa II ke salon sendiri dengan menggunakan bentor dan setelah sampai Terdakwa II Stay untuk menunggu tamu karena tidak ada tamu Terdakwa pun kembali kerumah.

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 Terdakwa I datang ke rumah Anak Korban lalu Terdakwa I meminta Anak Korban untuk pergi bersamanya dengan mengatakan "Teman Kamari Kita Mo Pasang Bulu Mata, Baru Torang Mo Ke Hotel" kemudian Anak Korban pun ikut bersama dengan Terdakwa I. Selanjutnya Anak Korban menemani Terdakwa I memasang bulu mata palsu. Setelah itu Terdakwa I mengajak Anak Korban ke Hotel yang beralamat di Kota Gorontalo. Pada saat sampai di hotel, kami pun memesan kamar hotel kemudian Anak Korban langsung mandi. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Anak Korban untuk menunggu tamu di dalam kamar hotel, sedangkan Terdakwa I menunggu diluar kamar. Tidak lama Anak Korban mendapat tamu seorang laki-laki yang terlihat masih muda, kemudian Anak Korban pun melayani tamu tersebut dengan cara berhubungan badan bersamanya. Setelah itu Anak Korban di berikan uang sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang germo. Kemudian Terdakwa II dan saksi R datang, lalu bertanya kepada Terdakwa I apakah Terdakwa I telah memberikan tamu untuk Anak Korban dan dijawab oleh Terdakwa I sudah ada 1 tamu kemudian saksi R mengatakan bahwa Anak Korban masih berumur 13 tahun. Kemudian Terdakwa I melarang Korban untuk menerima tamu lagi. Setelah itu Korban pun langsung tidur di kamar hotel. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 kami diusir oleh pihak hotel karena mereka melihat melalui CCTV hotel bahwa Terdakwa II sedang menghirup Lem Fox. Setelah itu kami pindah di Hotel Sinar Tentram, di hotel tersebut kami hanya beristirahat. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Korban dan saksi R pindah ke rumah pacarnya. Bahwa Korban tidak pulang ke rumah karena merasa takut kepada orang tuanya. kemudian

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



pada siang hari saat saya sedang tidur, anggota polisi datang dan menjemput kami.

- Bahwa Para Terdakwa menjadikan Anak Korban sebagai pelayan tamu yakni mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan imbalan tamu yang datang akan membayar kepada Anak Korban kemudian Anak Korban memberikan sebagian hasilnya kepada Para Terdakwa.
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo NO. REG. PERKARA : PDM-197/GORON/09/2022 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan, Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C55 Type RMX3710, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karbu warna Pink dengan No Pol DM 2253 BM, dikembalikan kepada Terdakwa I;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



- 1 (satu) buah Handphone merk Siomi model Redmi, dikembalikan kepada Dirampas untuk Negara;
- 3. Menghukum Terdakwa I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), Sub 4 (empat) bulan kurungan;
- 4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 120.000.000,00 (sertus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C55 Type RMX3710,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiami model RedmiMasing-masing dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karbu warna Pink dengan No Pol DM 2253 BM,Dikembalikan kepada Terdakwa I;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 209/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Para Terdakwa berdasarkan Permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan salinan resminya telah diserahkan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2023 dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal Desember 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang menurut kami Penuntut Umum tidak setimpal terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023 antara lain pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |
| | | | |

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sedangkan Eksploitasi Seksual sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk menjual Anak Korban kepada pelanggan seks sehingga terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa untuk membawa Anak Korban di Hotel pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, di Kota Gorontalo;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa setibanya Anak Korban di Hotel selanjutnya Anak Korban didandani dan di foto selanjutnya foto tersebut di unggah ke aplikasi *Mi Chat* yang berada di handphone milik Terdakwa I untuk dibagikan kepada para pengguna aplikasi *Mi Chat* hingga ada pengguna aplikasi *Mi Chat* yang tertarik dan menghubungi Terdakwa I selanjutnya terjadi kesepakatan harga antara pelanggan seks dengan Terdakwa II senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut selanjutnya pelanggan datang dan masuk ke kamar hotel yang didalamnya telah menunggu Anak Korban dan setelah berhubungan badan pelanggan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban memberikan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa germo;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas teranglah bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa Anak Korban dan menawarkan tubuh Anak Korban kepada pelanggan/pengguna aplikasi *Mi Chat* hingga terjadi kesepakatan harga antara Para Terdakwa dan Pelanggan dan selanjutnya Anak Korban melayani Hasrat seksual dari pelanggan tersebut menurut majelis adalah bentuk Eksploitasi Seksual Orang/ Anak Korban maka dengan demikian unsur “yang melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga);

- Bahwa selama persidangan perkara aquo Anak Koran maupun Orang Tua Anak Koran tidak mengajukan permohonan Restitusi namun Majelis Hakim telah memberitahukan Hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan Tuntutan atau setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis akan menentukan statusnya dalam dictum putusan;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penuntt Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023 mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana "Perdagangan Orang" atas nama Terdakwa I, cs sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 29 November 2023 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa selama masing-masing 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (tiga) Bulan, menurut kami Penuntut Umum putusan tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, serta tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa.

Bahwa dengan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa yang ancaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah sangat ringan dibandingkan perkara tindak pidana konvensional

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



lainnya maka maksud untuk memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang akan terwujud.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” tersebut, tidak dinilai dari rasa keadilan menurut hukum dimana hukum adalah merupakan salah satu pilar rasa keadilan.
3. Bahwa dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dihubungkan dengan Fakta persidangan, Majelis hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Denda masing-masing sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023 kami Penuntut Umum menganggap belum tepat dan belum sesuai jika dinilai dari rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa membaca alasan memori banding Penuntut umum dikaitkan dengan fakta dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu ringan karena perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan Korban dan tidak memberikan efek jera Para

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tertera dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan maka lamanya Para Terdakwa telah ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|-------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 29 November 2023 untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2023 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H
Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H

HAKIM KETUA,
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI
Ttd
Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

MUH. ALDRIN MALIE, S.H

| Paraf Hakim | Ketua | Anggota | |
|----------------|-------|---------|---|
| | | 1 | 2 |

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 121/PID.SUS/2023/PT GTO